



**P E N E T A P A N**

**Nomor 79/Pdt.P/2020/PA.Pare**

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan *Dispensasi Kawin* yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, tempat tanggal lahir Parepare, 31 Desember 1958 (umur 61 tahun), agama Islam, pendidikan xxxxx xxx, pekerjaan xxxxxx, bertempat kediaman di Jalan Petta Cangge, RT.001/RW.004, Kelurahan Lemoe, Kecamatan Bacukiki, xxxx xxxxxxxx, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**.

**Pemohon II**, tempat tanggal lahir Parepare, 15 April 1967 (umur 53 tahun), agama Islam, pendidikan xxxxx xxx, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat kediaman di Jalan Petta Cangge, RT.001/RW.004, Kelurahan Lemoe, Kecamatan Bacukiki, xxxx xxxxxxxx, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II.

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon I dan Pemohon II.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dalam register perkara Nomor 79/Pdt.P/2020/PA. Pare. Tanggal 10 Juli 2020, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 halaman  
Nomor 79/Pdt.P/2020/PA. Pare



1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, bermaksud menikahkan anak kandungnya, bernama **Anak**, lahir di Parepare pada tanggal 20 Desember 2001 (umur 18 tahun 5 bulan), agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di Petta Cangge, RT.001/RW.004, Kelurahan Lemoe, Kecamatan Bacukiki, xxxx xxxxxxxx dengan seorang wanita bernama **Jumriani binti Lambari** Lahir di 18 Juli 2002 (umur 18 tahun), agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Jalan Petta Cangge Bilalang, RT 002,RW 004, Kelurahan Lemoe, Kecamatan Bacukiki, xxxx xxxxxxxx;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang Wanita bernama **Jumriani binti Lambari** dan belum memenuhi syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II karena belum mencapai usia 19 tahun, sehingga ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat, xxxx xxxxxxxx sebagaimana Surat Penolakan Kawin secara tertulis Nomor: B-B.116/Kua.21.16.01/pw.01/07/2020, tertanggal 9 Juli 2020;
3. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Anak** secara fisik dapat melakukan pernikahan dan sudah mampu menjadi kepala rumah tangga yang baik;
4. Bahwa antara anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan calon isterinya tersebut tidak ada hubungan mahram, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan menurut hukum Islam;
5. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan calon isterinya tersebut telah pacaran selama kurang lebih 6 bulan lamanya.
6. Bahwa pihak keluarga Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan lamaran kepada calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II dan

Halaman 2 dari 17hal. Penetapan

dan Pemohon I dan Pemohon II dan



lamarannya tersebut diterima oleh keluarga besar calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II;

7. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut berstatus belum menikah dan calon suaminya berstatus belum menikah;

8. Bahwa dengan adanya penolakan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II (**Anak**) dengan seorang Wanita tersebut oleh pihak PPN, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini Kepada Pengadilan Agama Parepare untuk mendapatkan penetapan Dispensasi kawin;

Berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Parepare c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama (**Anak**) untuk melaksanakan pernikahan dengan Wanita bernama yang bernama (**Jumriani binti Lambari**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II serta kedua calon mempelai tersebut telah menghadap dipersidangan, selanjutnya atas arahan dan nasihat Hakim para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Bahwa, kemudian oleh Hakim tersebut telah dibacakan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa, atas pertanyaan Hakim yang bersidang, para Pemohon memberi penjelasan dan keterangan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon berkehendak menikahkan anak bernama Mahmud bin Asri, dengan seorang perempuan bernama Jumriani binti Lambari.
- Bahwa saat ini anak para Pemohon baru berusia 18 tahun 5 bulan sedangkan calon mempelai perempuan berusia 18 tahun.
- Bahwa para Pemohon telah berusaha sedapat mungkin memberikan nasihat dan pandangan kepada anak para Pemohon agar menunda rencana pernikahannya sampai batas usia yang diperbolehkan untuk menikah, namun anak para Pemohon tetap berkeras ingin segera menikah dengan calon istrinya.
- Bahwa secara fisik dan secara psikologis anak para Pemohon telah siap untuk menikah dan memikul tanggung jawab sebagai calon ibu rumah tangga.
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal sejak sekitar 6 bulan yang lalu, bahkan hubungannya sudah sedemikian eratnya dan sudah sering pergi berdua.
- Bahwa para Pemohon dan keluarga telah sepakat ingin segera menikahkan keduanya, karena bila tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan menjadi aib keluarga.
- Bawa antara anak para Pemohon dan calon istrinya xxxxx xxx hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan yang dapat menghalangi mereka untuk kawin;
- Bahwa anak para Pemohon maupun calon istrinya mau menikah tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin, dan atas pertanyaan Hakim anak para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa dirinya adalah anak kandung dari para Pemohon yang saat ini berusia 18 tahun 5 bulan dan sudah berkeinginan untuk menikah/berumah tangga.
- Bahwa calon istri anak para Pemohon bernama Jumriani binti Lambari.

Halaman 4 dari 17hal. Penetapan  
Nomor 79/Pdt.P/2020/PA. Pare



- Bahwa dirinya sudah bertekad mau menikah karena dirinya sudah menjalin hubungan cinta dan pacaran selama kurang lebih 6 bulan dan sudah sering keluar bersama.
- Bahwa dirinya sudah siap lahir batin untuk menikah dan bertanggung jawab menjalankan kewajiban selaku calon suami.
- Bahwa dirinya dengan calon istrinya akan menikah atas dasar saling mencintai tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun.
- Bahwa antara dirinya dan calon istrinya xxxxx xxx hubungan, baik nasab maupun sesusuan sehingga xxxxx xxx halangan untuk menikah;
- Bahwa dirinya telah melamar calon istrinya (Jumriani binti Lambari) dan telah diterima oleh orang tua calon istrinya;
- Bahwa dirinya bekerja sebagai petani jagung dan sawah dengan mempunyai penghasilan bersih setiap panen (sekali 4 bulan) sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Bahwa, para Pemohon juga menghadirkan calon istri anak para Pemohon dan atas pertanyaan Hakim calon istri anak para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar dirinya sudah kenal dan menjalin hubungan cinta dengan anak para Pemohon yang bernama Anak sudah sejak 6 bulan yang lalu;
- Bahwa dirinya sudah siap untuk menikah dengan anak para Pemohon, dan keinginan dirinya tanpa tekanan dan dipaksa oleh siapapun.
- Bahwa dirinya dan calon mempelai laki-laki (anak para Pemohon) tidak terikat hubungan, baik nasab maupun sesusuan yang menghalangi untuk menikah;
- Bahwa dirinya berstatus perawan dan Mahmud Asrie (anak para Pemohon) berstatus jejaka.
- Bahwa dirinya berusaha akan menjadi istri yang baik.
- Bahwa dirinya belum mempunyai pekerjaan tetap namun biasa membantu orang tua di dapur membersihkan rumah, mencuci dan memasak.

Halaman 5 dari 17 Hal. Pendaftaran  
Nomor 79/Pdt.P/2020/PA. Pare



Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan orang tua calon istri anak para Pemohon yang bernama Lambari bin Lacondeng dan Sajariah binti La Dalle, atas pertanyaan Hakim orang tua calon istri memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keduanya kenal para Pemohon sebagai ibu dan bapak dari anak laki-laki bernama Mahmud Asrie (calon mempelai laki-laki).
- Bahwa keduanya berencana untuk menikahkan anak mereka dengan anak para Pemohon namun terhalang karena faktor umur yang belum cukup untuk menikah.
- Bahwa keduanya tahu bahwa anaknya sudah 6 bulan berkenalan dan berhubungan dengan calon isterinya.
- Bahwa keduanya telah melamar anak para Pemohon dan segera mengurus perkawinannya, namun karena usia keduanya belum cukup umur untuk menikah, maka Kantor KUA setempat menolak mengawinkan.
- Bahwa antara anak kami dan anak para Pemohon xxxxx xxx hubungan keluarga, baik hubungan nasab, sesusuan maupun hubungan lainnya yang menghalangi untuk menikah.
- Bahwa keduanya menyatakan bahwa anak para pemohon bekerja sebagai petani dengan kebun sendiri dengan penghasilan yang cukup.
- Bahwa keduanya selaku orang tua dari calon mempelai perempuan berjanji akan selalu memperhatikan dan membimbing mereka agar rumah tangganya kelak tetap langgeng.

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.16.4/Pw.01/2.31/2006 tanggal 26 Januari 2006 atas nama PEMOHON 1 dan Mannia binti Labanna yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wattang Pulu, Kabupaten Sidrap, bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (P1).

Halaman 6 dari 17hal. Penetapan  
Nomor 79/Pdt.P/2020/PA. Pare





2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Asrie Nomor 7372013112580153 tanggal 04 April 2013, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (P2).
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Imannia Nomor 7372015504670001 tanggal 04 April 2013, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (P3).
4. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 7372011905110001 dengan kepala keluarga atas nama Asrie, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx tertanggal 01 September 2016 bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (P4).
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7372-LT-28102014-0001 atas nama mAHMUD, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, tertanggal 28 Oktober 2018, surat bukti tersebut sesuai dengan surat aslinya serta bermeterai cukup dan distempel pos dan ditandai dengan (P5).
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar tahun pelajaran 2012/2013 Nomor DN-19 Dd 0086915 atas nama Mahmud, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri 76 xxxx xxxxxxxx, tertanggal 08 Juni 2013, surat bukti tersebut sesuai dengan surat aslinya serta bermeterai cukup dan distempel pos, ditandai dengan (P6).
7. Asli Penolakan Perkawinan nomor: B-116/Kua.21.16.01/Pw.01/07/ 2020 tanggal 09 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx ditandai dengan (P7).
  1. 8. Asli Surat Pernyataan Komitmen Orang Tua dari calon mempelai Perempuan dan Calon mempelai Laki-laki tertanggal 10 Juli 2020, ditandai dengan (P8).

Bahwa selain bukti surat, para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi masing-masing:

1. **Bakri bin Asri**, umur 29 , agama Islam, adalah anak kandung para Pemohon, dibawah sumpah telah memberi keterangan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 17 hal. Penetapan  
Nomor 79/Pdt.P/2020/PA. Pare



- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon bernama PEMOHON 1 dan Imannia binti Labiana adalah suami istri;
- Bahwa saksi kenal anak para Pemohon yang dimohonkan Dispensasi bernama Anak (adik kandung saksi);
- Bahwa maksud para Pemohon ke Pengadilan karena para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Anak, dengan seorang perempuan yang bernama Jumriani binti Lambari namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx Barat, xxxx xxxxxxxx, karena anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah atau belum berusia 19 tahun;
- Bahwa yang saksi ketahui Anak dengan Jumriani binti Lambari sudah berpacaran sejak 6 bulan yang lalu dan sudah sangat erat hubungannya;
- Bahwa apabila keduanya tidak segera dinikahkan khawatir keduanya akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa secara fisik anak para Pemohon sudah dapat melakukan pernikahan karena sudah bisa bekerja sebagai petani dengan menggarap kebun sendiri;
- Bahwa antara Anak (anak para Pemohon) dan calon istrinya (Jumriani binti Lambari) xxxxx xxx hubungan mahram, semenda dan sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan;
- Bahwa status Anak adalah jejaka dan Jumriani binti Lambari adalah perawan;
- Bahwa setahu saksi keduanya tidak terikat dengan perkawinan lain;
- Bahwa keluarga Anak telah melamar anak para Pemohon dan telah diterima dan disetujui oleh keluarga kedua belah pihak untuk segera dinikahkan;

2. **Aisyah binti Asrie**, umur 25 tahun, agama Islam, adalah anak kandung para Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 8 dari 17 hal Penetapan  
Nomor 79/Pdt.P/2020/PA. Pare





- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena orang tua saksi bernama PEMOHON 1 dan Imannia binti Labiana dan anak para Pemohon yang dimohonkan Dispensasi bernama Anak;
- Bahwa maksud para Pemohon ke Pengadilan karena para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Anak, dengan seorang perempuan yang bernama Jumriani binti Lambari namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx Barat, xxxx xxxxxxxx, karena anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah atau belum berusia 19 tahun;
- Bahwa yang saksi ketahui Anak dengan Jumriani binti Lambari sudah berpacaran sejak 6 bulan yang lalu dan sudah sangat erat hubungannya;
- Bahwa apabila keduanya tidak segera dinikahkan khawatir keduanya akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa anak para Pemohon (Anak) sudah dapat melakukan pernikahan karena sudah bisa bekerja sebagai petani;
- Bahwa antara Anak (anak para Pemohon) dan calon istrinya (Jumriani binti Lambari) xxxxx xxx hubungan mahram, semenda dan sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan;
- Bahwa status Anak adalah jejaka dan Jumriani binti Lambari adalah perawan;
- Bahwa setahu saksi keduanya tidak terikat dengan perkawinan lain;
- Bahwa keluarga Anak telah melamar anak para Pemohon dan telah diterima oleh para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai petani membantu orang tuanya;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut para Pemohon membenarkan dan tidak memberikan tanggapan apa-apa lagi selanjutnya para Pemohon menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya dan mohon penetapan;

Halaman 9 dari 17 hal. Penetapan  
Nomor 79/Pdt.P/2020/PA. Pare



Bahwa, untuk mempersingkat uraian isi penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya Hakim Tunggal memberi arahan dan Nasihat agar para Pemohon mau menanggukkan keinginan untuk menikahkan anaknya sampai anak para Pemohon tersebut mencapai batas usia 19 tahun untuk menikah, namun para Pemohon tetap pada permohonannya agar Pengadilan memberi dispensasi untuk menikahkan anaknya tersebut.

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama Anak, tanggal lahir 20 Desember 2001 (umur 18 tahun 5 bulan). Kehendak para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx Barat, xxxx xxxxxxxx karena anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga para Pemohon mempunyai hak *legal standing* untuk mengajukan permohonan ini.

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon istri dan orang tua calon istri sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat dan saksi saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon yang diberi kode P.1 sampai dengan P.8, alat-alat bukti tersebut



dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.8, yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta otentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, kecuali P.7 dan P.8, bukan berupa fotokopi tapi berupa surat asli, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.1, berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah, atas nama PEMOHON 1 dan Mania binti Labianna, membuktikan adanya hubungan hukum antara para Pemohon sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3, berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon, membuktikan secara relatif para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Parepara, dan Pengadilan Agama tersebut secara relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Kartu Keluarga atas nama Asrie, yang membuktikan adanya hubungan para Pemohon dengan calon mempelai pria sebagai orang tua dan anak kandung;

Menimbang, bahwa bukti P.5. adalah identitas anak para Pemohon berupa Akte Kelahiran yang membuktikan Anak (anak para Pemohon) lahir 20 Desember 2001, dengan demikian benar bahwa anak para Pemohon tersebut berusia 18 tahun 5 bulan sehingga menurut undang-undang

Halaman 11 dari 17 hal  
Nomor 79/Pdt.P/2020/PA. Pare



diklasifikasikan anak dibawah umur dan belum diizinkan untuk menikah sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa bukti P-6 berupa Ijazah pendidikan atas nama Mahmud, membuktikan jenjang pendidikan terakhir yang pernah ditempuh oleh anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.7, berupa Penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx Barat, xxxx xxxxxxxx, membuktikan adanya syarat umur pernikahan anak para Pemohon yang tidak terpenuhi sehingga menjadi dasar para Pemohon untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah ini ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8, berupa asli Surat Pernyataan Komitmen orang tua, memberi bukti bahwa orang tua kedua belah pihak dari anak yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama Anak, berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak tersebut sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan Aisyah binti Asrie, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan para

Halaman 12 dari 17 hal. Peradilan  
Nomor 79/Pdt.P/2020/PA. Pare



Pemohon ternyata relevan dengan keterangan para saksi, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari uraian dalil, dihubungkan dengan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon dan calon suaminya, keterangan orang tua calon suami serta keterangan para saksi tersebut serta bukti-bukti tertulis lainnya, maka dapat ditarik fakta-faktanya sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah orang tua kandung dari calon mempelai laki-laki bernama ahmud bin Asrie;
- Bahwa anak para Pemohon yang bernama Anak tersebut telah menjalin hubungan dengan seorang perempuan bernama Jumriani binti Lambari sudah 6 bulan lamanya, hubungan mereka sudah sangat akrab;
- Bahwa para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahan anak para Pemohon dengan calon istrinya tersebut kepada PPN-KUA setempat akan tetapi KUA tersebut menolak dengan alasan anak para Pemohon belum cukup umur 19 tahun untuk menikah;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus perawan, keduanya xxxxx xxx hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau xxxxx xxx larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa anak para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan xxxxx xxx paksaan psikis, pisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
- Bahwa anak para Pemohon telah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang suami yang bertanggung jawab.
- Bahwa para Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon istri anak para Pemohon siap untuk bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, social, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah.

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 17 Hal. Penetapan  
Nomor 79/Pdt.P/2020/PA. Pare



Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon istrinya yang bernama Jumriani binti Lambari hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur yang belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019.

Menimbang, bahwa adapun syarat-syarat lain sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dengan calon istrinya xxxxx xxx hubungan darah, xxxxx xxx hubungan sesusuan dan xxxxx xxx larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan, Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang dianggap cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan <sup>berdasarkan 14 dan 17 tahun Permen Nomor 79/Pdt.P/2020/PA. Pare</sup> *mukallaf*, yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan mimpi basah) dan orang





yang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak para Pemohon bisa dikategorikan sudah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab.

Menimbang, bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dan ditunjang syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala rumah keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti anak para Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dengan calon istrinya sudah 6 bulan berpacaran dan sudah saling mencintai, dan sudah sepakat akan melanjutkan kejenjang perkawinan (membina rumah tangga) dan pihak keluarga khawatir jika tidak segera dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari terjadinya mafsadat yang lebih besar dari keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi criteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan xxxxx xxx pilihan lain dan sangat terpaksa harus dinikahkan, sehingga dengan melihat kondisi tersebut hakim berpendapat bahwa menolak kerusakan harus lebih diutamakan dari sekedar menarik kemaslahatan. Hal ini sudah sesuai dengan bunyi Qaidah Fiqhiyah yang diambil sebagai pendapat hakim sebagai berikut:

Halaman 15 dari 17hal. Penetapan  
Nomor 79/Pdt.P/2020/PA. Pare

درء المفسد مقدم على جلب المصلح



Artinya : Menolak mafsadat (kerusakan) harus lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasar atas pertimbangan-pertimbangan yang telah dikemukakan di atas, maka petitum poin 1 dan 2 permohonan para Pemohon harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon tersebut, maka Pengadilan dapat memberi dispensasi kepada anak para Pemohon bernama Anak untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama Jumriani binti Lambari;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan oleh para Pemohon, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon (**Anak**) untuk melaksanakan pernikahan dengan perempuan bernama (**Jumriani binti Lambari**).
3. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp286.000,00; ( dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari ini Selasa tanggal 21 Juli 2020 M., bertepatan dengan tanggal 30 Dzulqaidah 1441 H. oleh **Dra Hartini Ahada, M.H.** sebagai Hakim tunggal, pada hari itu juga penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh **Dra. Nurhidayah, S.H.** sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II dan kedua calon mempelai serta orang tua calon mempelai laki-laki.

Hakim Tunggal

**Dra. Hartini Ahada, M.H.**

Panitera Pengganti

**Dra. Nurhidayah, S.H.**

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp 60.000,00
- ATK	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: Rp 170.000,00
- Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp 286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Halaman 17 dari 17hal. Penetapan  
Nomor 79/Pdt.P/2020/PA. Pare

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)